



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor 42

Tahun 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Australia melalui program hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)* di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membuat aplikasi sistem manajemen jalan daerah yang disebut dengan *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)* sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
 - b. bahwa penggunaan aplikasi PKRMS di Provinsi Nusa Tenggara Barat, membutuhkan dasar hukum sebagai jaminan kepastian kesinambungan pelaksanaan, ketersediaan pendanaan, dan pemanfaatan hasil analisis aplikasi PKRMS dalam pengelolaan jalan provinsi di wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* sebagai Alat Bantu Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah Pemerintah Daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.
11. *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis *Microsoft Access* yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program *Provincial Road Improvement and Maintenance* untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
12. *Provincial Road Improvement and Maintenance* yang selanjutnya disingkat PRIM adalah program peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan provinsi, dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi proyek percontohan, sebelum diberlakukan diseluruh Indonesia. Program PRIM dibiayai oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dengan mendapat dukungan hibah dari Pemerintah Australia.
13. Perencanaan jalan merupakan proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
14. Pemrograman jalan merupakan tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
15. Penganggaran jalan merupakan penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama priode waktu tertentu.
16. *Quantum Geographic Informaiton System (QGIS)* merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.

Pasal 2

Penggunaan aplikasi PKRMS dalam pengelolaan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Penggunaan aplikasi PKRMS bertujuan :

- a. sebagai pedoman dalam pengumpulan data jalan dan jembatan, meliputi data jaringan (titik referensi), data inventarisasi dan data kondisi;
- b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
- c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah;
- d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
- e. meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

Pasal 4

Aplikasi PKRMS harus digunakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam melakukan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran penanganan jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II RUANG LINGKUP PKRMS

Pasal 5

Ruang lingkup PKRMS meliputi :

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survey lapangan, meliputi :
 1. survey data titik referensi jalan;
 2. survey inventarisasi jalan;
 3. survey kondisi jalan;
 4. survey bangunan pelengkap jalan; dan
 5. survey lalu lintas.
- c. pencatatan dan validasi data survey;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. laporan dan peta.

BAB III APLIKASI PKRMS

Bagian Kesatu Sistem Dasar Pkrms

Pasal 6

- (1) Untuk menggunakan sistem PKRMS, harus didukung dengan perangkat komputer.
- (2) Perangkat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. minimal menggunakan sistem operasi *Windows 7*;
 - b. dilengkapi dengan program-program *Microsoft Office*, diantaranya *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point*; dan
 - c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan *QGIS*.

Pasal 7

Komponen dasar PKRMS terdiri atas :

- a. dokumen sistem PKRMS dengan format penamaan *PKRMS Vn.r.accdb*;
- b. dokumen basis data dengan format penamaan *PKRMSDB Vn.r-Empty.acc.db*;
- c. dokumen basis data tablet PKRMS dengan format penamaan *PKRMS-survey.accdb*; dan
- d. dokumen dasar stripmap dengan format penamaan *Strip Map report template.xlsx*.

Pasal 8

Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu:
 1. provinsi;
 2. balai;
 3. pulau;
 4. kabupaten; dan
 5. kecamatan.
- b. Pengaturan jaringan, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang terdiri dari:
 1. ruas jalan;
 2. data titik referensi atau Data Reference Point (DRP);
 3. kelas jalan;
 4. koridor;
 5. ruas jalan/kabupaten; dan
 6. ruas jalan/kecamatan.
- c. Jalan, merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang terdiri dari:
 1. inventarisasi jalan;
 2. kondisi jalan;
 3. impor koordinat GPS/IRI;

4. nilai ruas *Multi Criteria Analysis* (MCA);
 5. kriteria MCA; dan
 6. periksa data jaringan.
- d. Struktur, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang terdiri dari:
1. inventarisasi gorong-gorong;
 2. kondisi gorong-gorong;
 3. inventarisasi dinding penahan tanah;
 4. kondisi dinding penahan tanah; dan
 5. inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. Lalu lintas, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
1. volume lalu lintas; dan
 2. faktor bobot lalu lintas.
- f. Harga satuan - merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari:
1. harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
 2. harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
 3. harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
 4. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 5. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 6. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
 7. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
- g. Analisis dan pemrograman, merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- h. Proyek jalan, merupakan kelompok fungsi untuk memasukan informasi berikut:
1. proyek komitmen jalan;
 2. sejarah proyek jalan; dan
 3. sumber dana.
- i. Laporan, merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari:
1. laporan analisis;
 2. rencana menengah;
 3. peta jalur atau strip map;
 4. laporan statistik; dan
 5. laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
- j. Peta, merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak *QGIS* telah terpasang pada komputer. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut:
1. periksa koordinat GPS; dan
 2. buat peta.
- k. Pengaturan lain, merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari:
1. aplikasi tablet; dan
 2. panduan pengguna.

Bagian Kedua
Data Masukan PKRMS

Pasal 9

- (1) PKRMS sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan, pemrograman, dan penggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan. Daftar data berikut merupakan data masukan yang dibutuhkan dalam sistem PKRMS:
 - a. administratif;
 - b. ruas jalan dan titik referensi;
 - c. inventarisasi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
 - d. kondisi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
 - e. koordinat GPS;
 - f. tingkat kerataan jalan (*roughness*);
 - g. nilai MCA ruas jalan;
 - h. kriteria MCA;
 - i. struktur;
 - j. lalu lintas harian rata-rata (LHR); dan
 - k. informasi proyek (komitmen dan sejarah).
- (2) PKRMS memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis PKRMS (*Multi Criteria Analysis* (MCA)).
- (3) Kriteria MCA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, seperti konektivitas, pengembangan wilayah, jaringan inti dan pelayanan sosial.
- (4) Penentuan parameter MCA ditentukan melalui pembahasan dengan lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), dan lembaga lain yang terkait

Bagian Ketiga
Analisis Dan Pemrograman

Pasal 10

- (1) Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index (TTI)* dengan memperhitungkan jenis dan tingkat kerusakan jalan.
- (2) Tingkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kondisi baik, untuk TTI 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
 - b. kondisi sedang, untuk TTI 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
 - c. kondisi rusak ringan, untuk TTI 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan
 - d. kondisi rusak berat, untuk TTI lebih dari 100 (seratus).
- (3) TTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pemicu untuk menentukan *major works* seperti pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada suatu segmen jalan. Nilai TTI didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI_0 = 100X \frac{\sum (Roughness \times IRI_f + (Distress_i \times wfi))}{(L \times W)}$$

keterangan:

<i>Roughness</i>	= nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI
<i>IRI_f</i>	= nilai IRI menjadi faktor konversi TTI
<i>Distress_i</i>	= area kerusakan
<i>L</i>	= panjang segmen jalan
<i>W</i>	= lebar segmen jalan
<i>wfi</i>	= nilai bobot kerusakan

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi :
 - a. pemeliharaan rutin (*Road Maintenance* (RM));
 - b. pekerjaan tertunda dan minor (*Backlog and Minor Works* (BMW));
 - c. pemeliharaan penunjang (*Holding Treatment*);
 - d. pemeliharaan berkala (*Periodic Maintenance*); dan
 - e. rehabilitasi jalan (*Rehabilitation*).
- (2) Pemeliharaan rutin (*Road Maintenance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan rutin dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan siklus: Pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong.
 - b. Pekerjaan reaktif: Penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan), untuk pemeliharaan yang diperlukan. Contoh: pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.
- (3) Pekerjaan Tertunda dan Minor (*Backlog and Minor Works* (BMW)) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.
- (4) Pekerjaan Penunjang (*Holding Treatment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- (5) Pemeliharaan Berkala (*Periodic Maintenance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- (6) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk

pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.

- (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

Pasal 12

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut :

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;
- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

Pasal 13

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup :

- a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bab selanjutnya);
- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu kepala bidang bina marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran 'program' sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

Bagian Keempat Pelaporan Dan Pemetaan

Pasal 14

Jenis-jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi :

- a. Laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas :
 1. kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
 2. proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi 5 tahun);
 3. proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi 5 tahun).
- b. Laporan analisis paket, terdiri atas :
 1. link list – TPI, berisi informasi rangkuman total harga *major works* dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
 2. rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;

3. ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
 4. detail paket, berupa sheet excel dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).
- c. Rencana menengah
- PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (dalam 10 tahun). Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai TTI dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRM juga akan memberikan informasi estimasi nilai TTI dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).
- d. Peta jalur (strip map)
- Laporan peta jalur atau *strip map* dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).
- e. Laporan Statistik
- Laporan ini disajikan dalam *MS-Excel* yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.
- f. Laporan SIPDJD
- PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD).
- Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung di upload pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 15

- (1) Penyajian peta dalam sistem PKRMS dilakukan dengan *Quantum Geographic Information System (QGIS)*.
- (2) Jenis peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dihasilkan PKRMS adalah :
 - a. peta jaringan jalan;
 - b. peta jembatan;
 - c. peta komitmen jalan;
 - d. peta sejarah pekerjaan jalan;
 - e. peta kondisi jalan;
 - f. peta program pekerjaan utama;
 - g. peta pelebaran jalan; dan
 - h. peta paket pekerjaan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia yang akan melaksanakan PKRMS adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati posisi sebagai administrator.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan sistem.
- (4) Tugas utama administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengatur sistem informasi dasar PKRMS;
 - b. membuat arsip versi-versi sistem PKRMS (dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKRMS);
 - c. membuat cadangan basis data PKRMS secara berkala;
 - d. mengelola memori penyimpanan basis data PKRMS; dan
 - e. mengelola pengguna sistem PKRMS.
- (5) Petugas administrator dapat diberikan:
 - a. penghasilan tambahan yang besarnya menyesuaikan dengan ketentuan Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah; dan
 - b. diklat maupun bimtek dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas petugas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan PKRMS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan aplikasi PKRMS di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penggunaan aplikasi PKRMS kepada Menteri melalui Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram,
pada tanggal 25 November 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 42